

PENGUATAN KAPASITAS KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI ANTI KORUPSI DI KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

Agus Satmoko Adi¹, Maya Mustika KS², Mi'rojul Huda³, Warsono⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan bentuk tindak kejahatan yang harus diberantas sampai akarnya. Hal tersebut memerlukan keterlibatan semua pihak. Salah satu upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memahami apa itu korupsi dan menjalankan budaya antikorupsi dalam setiap kebijakan yang disusun oleh aparatur negara. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk penguatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan untuk memahami nilai-nilai anti korupsi dan implementasinya dalam pembuatan kebijakan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi, FGD, serta penugasan khusus. Hasil dari pelatihan ini adalah, kepala desa dan juga perangkat desa membuat desain kebijakan yang anti korupsi untuk bisa diterapkan di desa.

Kata kunci: Korupsi, Kebijakan Anti Korupsi, Desa

Abstract

Corruption is a crime that must be eradicated completely. This requires the involvement of all parties. One of the efforts to eradicate corruption is to understand what corruption is and implement an anti-corruption culture in every policy making by the state apparatus. This community service aims to strengthen the capacity of village heads (Kades) and village officials in Maospati District, Magetan Regency to understand anti-corruption values and their implementation in policy making. The methods used in this activity are discussions, FGD, and special assignments. The result of this training is that the village head and village apparatus design anti-corruption policies to be implemented in the village.

Keywords: Corruption, Anti Corruption Policy, Village

PENDAHULUAN

Memahami apa itu korupsi dan menjalankan budaya, perilaku antikorupsi dalam setiap kebijakan yang disusun dan dilaksanakan aparatur negara adalah sangat penting. Setiap pemimpin wajib bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan memiliki komitmen kuat menjalankan kepemimpinan yang bersih. Hal tersebut harus diimplementasikan, karena dewasa ini terjadi perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan rakyat Indonesia umumnya dan masyarakat desa khususnya, yang selalu menuntut keterbukaan dan keadilan, dengan ditunjang hadirnya perkembangan IPTEKS dan sosial media yang semakin canggih, mendorong perkembangan dalam kebutuhan membuat kebijakan publik yang anti korupsi di pemerintahan desa. Salah satunya adalah tuntutan terhadap kemampuan dan kapasitas kepala desa dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan accountable.

Untuk keperluan pengembangan kapasitas dan kemampuan kepala desa yang *accountable* di era keterbukaan ini, maka para pemimpin perlu memahami isu-isu kontemporer, isu-isu kebijakan publik, memahami kewenangan yang dimiliki, dan memahami prinsip-prinsip anti korupsi, sehingga bisa terhindar dari pembuatan keputusan kebijakan yang salah, dan terhindar dari perilaku koruptif. Hal tersebut berkaitan dengan semangat anti korupsi yang digaungkan oleh pemerintah dan KPK, bahwa semua aparatur pemerintah harus mampu mencipatakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Infoanggaran.com melansir hingga semester satu tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa. Tahun 2020 lalu, dari 141 kasus korupsi, 132 kasus melibatkan kepala desa dan 50 kasus lainnya juga melibatkan aparatur desa lainnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa. Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta (Kompas.com).

Fenomena ini mengkhawatirkan juga bagi para pemangku pemerintahan desa. Sebagian diantara para kepala desa merasa tidak tahu apakah langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berpotensi tersandung kasus korupsi. Hal tersebut terungkap dalam dialog dengan beberapa perangkat desa dan kecamatan di Maospati. Kekhawatiran ini perlu direspon secara konstruktif, mengingat tujuan utama dari Undang-undang Desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu salah satu syarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap keseluruhan pembangunan desa. Para kepala desa khususnya, perlu menguasai dan mengembangkan wawasan terkait dengan prinsip-prinsip anti korupsi sehingga bisa mengenali berbagai kondisi dan proyeksi situasi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sekaligus bebas dari indikasi tindak korupsi.

Menurut Oce Madril bahwa sudah ada beberapa kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa. Penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi asset, dan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya KPK menemukan 14 potensi persoalan dana desa yang terdiri dari 4 (empat), yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Empat aspek itu yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa (www.krjogja.com). Johan Budi mantan (Plt) Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa rawannya tindak pidana korupsi pada tataran regulasi dan kelembagaan karena belum lengkap serta petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa yang juga belum lengkap menjadi celah terjadinya korupsi. (www.kpk.go.id).

Dua faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dipengaruhi faktor-faktor obyektif yang mendorong perbuatan korupsi antara lain keadaan warisan Orde Lama seperti: tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, penguasaan yang berlebih-lebihan oleh Negara atas kehidupan ekonomi, lemahnya organisasi aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan peradilan maupun aparat perekonomian negara, tidak jelasnya tugas dan wewenang, kaburnya tanggungjawab, lemahnya pengawasan, dan sebagainya. Disamping faktor-faktor obyektif tadi, faktor subyektif yang mendorong perbuatan korupsi adalah sifat-sifat perorangan: mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali. Nafsu hidup mewah, tanpa mau kerja keras dan sebagainya (Mulyadi, 2007:2). Oleh karena itu orientasi dalam upaya mengatasi korupsi adalah dengan memperbaiki sistem/lingkungan dan manusianya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap latar belakang kepala desa di kecamatan maospati, sebagian berpendidikan SMA dan diploma, dan mayoritas memang sudah berpendidikan sarjana. Dari semua kepala desa di kecamatan maospati belum pernah ada yang mengikuti pelatihan atau pendidikan anti korupsi. Dengan demikian diasumsikan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan anti korupsi yang didalamnya memuat bagaimana membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan hukum. Belum pernah mengikuti pendidikan anti korupsi, tidak bisa disimpulkan bahwa mereka tidak paham bahwa korupsi adalah melanggar hukum.

Untuk itu, upaya strategis yang dapat dilakukan adalah penguatan wawasan kebijakan yang berorientasi prinsip anti korupsi. Hal tersebut merupakan perpaduan tentang prinsip-prinsip dalam kebijakan publik dan prinsip anti korupsi. Jika kedua hal tersebut dapat dipahami secara komprehensif oleh para pemangku pemerintahan desa, maka semaksimal mungkin masalah korupsi di desa dapat dihindari.

Beberapa persoalan yang dihadapi pemerintahan desa di kecamatan Maospati disampaikan Camat Maospati, sehingga perlu kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa, mengingat dana desa yang diterima dalam jumlah milliaran. Dengan tata kelola dan penggunaan anggaran yang efektif efisien, sasaran pembangunan desa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud nyata dan dirasakan masyarakat desa.

Berdasarkan koordinasi dengan Camat Maospati, salah satu permasalahan yang ada pada aparat desa merupakan permasalahan yang krusial karena pemahaman yang kurang tentang korupsi dan rendahnya sikap antikorupsi, serta kurangnya kemampuan membuat kebijakan yang antikorupsi. Karena itu, pelatihan terhadap aparat desa dalam penguatan kemampuan membuat kebijakan yang antikorupsi perlu dilakukan.

Oleh karena itu, persoalan yang dapat dirumuskan terkait Bagaimanakah gambaran pemahaman kepala desa tentang korupsi?serta Bagaimanakah kemampuan kepala desa dalam menyusun kebijakan yang antikorupsi di level desa?. Mitra sasaran kegiatan PKM ini aparat desa (kepala desa,

dan sekdes) se-kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kegiatan PKM ini akan diikuti oleh sekitar 25 orang, yang terdiri kepala desa dan sekretaris desa. Kegiatan dilaksanakan di balai kelurahan Mranggen, Maospati, Magetan. Kegiatan pertama dilaksanakan tanggal 26 September 2022 dan dilanjutkan dengan pertemuan kedua tanggal 27 September 2022. Target luaran yang diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan yaitu adanya peningkatan pemahaman kepala desa tentang korupsi dan anti-korupsi, serta adanya peningkatan kemampuan dalam membuat kebijakan yang anti-korupsi.

METODE

Sasaran dalam kegiatan ini adalah kepala desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Ada sebanyak 15 orang Kepala Desa. Mereka diharapkan akan terlibat dalam kegiatan PKM ini dan berperan menjadi agen perubahan dalam pengembangan profesionalitas Kepala desa. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : pertama, dengan bentuk sarasehan, yaitu bentuk penyampaian informasi dan tanya jawab dalam suatu diskusi secara multi-arah sehingga peserta terlibat secara aktif. Metode ini dipilih untuk keperluan penyampaian konsep-konsep umum terkait wawasan kebijakan yang berorientasi anti korupsi. Kedua, dengan pelatihan untuk menyusun isu-isu utama dalam rencana strategis pembangunan desa. Ketiga, dengan cara diskusi kelompok terpumpun (DKT) dilakukan pada pembimbingan pelatihan. Keempat, dengan presentasi hasil kerja yang sudah dihasilkan melalui pelatihan ini oleh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan

Tahap pertama kegiatan adalah koordinasi. Koordinasi pertama dilakukan tim PKM dengan Ibu Camat Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Koordinasi dilakukan melalui *Whats App*. Berdasarkan kesepakatan, maka ditentukan tanggal 6 September 2022 sebagai pertemuan awal kegiatan. Lokasi kegiatan adalah di Kantor Kecamatan Maospati.

Pada tingkat internal tim pelaksana kegiatan PKM, koordinasi dilakukan pula untuk penyusunan strategi kegiatan, bahan dan kelengkapan pelatihan, instrumen yang diperlukan, dan pengurusan surat izin atau surat tugas pelaksanaan PKM. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, disepakati bahwa pada hari pertama anggotatim yang bertugas adalah Agus Satmoko Adi, Maya Mustika dan Mi'rojul Huda. Pada hari kedua anggota tim yang bertugas memandu kegiatan adalah Warsono, Agus Satmoko Adi, Maya Mustika.

Sebelum kegiatan dilaksanakan tim PKM melakukan koordinasi dan persiapan akhir PKM. Pada tanggal 2 September 2022 di Laboratorium Demokrasi Jurusan PMP-KN dilakukan koordinasi internal tim PKM.



Gambar 1 : Rapat Koordinasi Internal Tim PKM

Dalam rapat koordinasi ini dilakukan pembagian tugas pengembangan materi dan presentasi saat kegiatan PKM dilaksanakan. Dua hari kemudian, melalui telepon dilaksanakan kembali dilaksanakan kegiatan koordinasi eksternal dengan mitra terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan PKM. Dengan memperhatikan kesibukan masing-masing anggota tim PKM dan kegiatan di Kecamatan Maospati, maka pertemuan kegiatan PKM diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 September 2022.

Koordinasi lain yang juga dilakukan adalah terkait dengan akomodasi. Berdasarkan kesepakatan antara tim PKM dengan panitia Kecamatan Maospati tentang biaya penyediaan konsumsi dilakukan oleh tim PKM selama kegiatan dilaksanakan. Kesepakatan yang lain terkait dengan waktu operasional pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian disepakati dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tatap muka dan sekali kegiatan terstruktur yang dilaksanakan mandiri secara individual. Durasi waktu untuk sekali pertemuan adalah delapan jam mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Secara operasional kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, yang di antara keduanya terdapat jeda 1 malam. Jeda waktu ini dipergunakan untuk pengembangan dan rencana pengembangan kebijakan yang anti korupsi oleh kepala desa secara mandiri. Adapun secara keseluruhan kegiatan dan materi tersebut direncanakan sebagai berikut.

Tabel 1 : Rundown Kegiatan PKM Penguatan anti korupsi.

Tanggal	Kegiatan
30 April 2022	Menyusun materi untuk kegiatan pelatihan
12 Mei 2022	Menyusun tes untuk mengukur pemahaman peserta tentang anti korupsi.
13 Mei 2022	Menyusun instrument pelaksanaan kegiatan
21 Juni 2022	Melakukan koordinasi dengan mitra
2 September 2022	Persiapan akhir pelaksanaan PKM
26 September 2022	Brainstorming dan penyampaian materi tentang Anti Korupsi dan Kebijakan Pembangunan
27 September 2022	Latihan penyusunan kebijakan yang anti korupsi
27 September 2022	Workshop pengembangan tulisan ilmiah yang logis

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan PKM dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati Magetan. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 dan dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 27 September 2022.

Kegiatan pada pertemuan pertama ini diawali dengan kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ini dihadiri dan dibuka oleh sekwilcam Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dan dilanjutkan dengan kegiatan pre tes. Pada kesempatan ini juga dilakukan kontrak bersama peserta terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu: (1) menghadiri seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan; (2) bersungguh-sungguh mengikuti proses kegiatan dan latihan yang berlangsung. (3) menerapkan hasil pelatihan dalam aktivitas pemerintahan kepala desa. Setelah kegiatan pembukaan ini dilakukan foto bersama.



Gambar 2 : Foto bersama sebelum mengawali kegiatan PKM

Kegiatan Workshop ini diawali dengan kegiatan *brainstorming* tentang apa itu korupsi dan anti korupsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman awal kepala desa tentang korupsi dan kebijakan yang anti korupsi. Kegiatan pre test diikuti oleh seluruh peserta kegiatan PKM ini.

Secara konseptual, peserta memahami apa itu korupsi dan anti korupsi, namun dalam praktik ternyata masih banyak terjadi falsifikasi dalam bersikap. Kebiasaan yang dilakukan ternyata membuat banyak peserta tidak menyadari bahwa yang dilakukan adalah kesalahan, seperti ketika mengatakan "pulpennya saya bawa pulang" dan "pulpen dan kertas ini adalah pemberian" ketika mendapat pembagian pulpen dan kertas untuk mengerjakan soal pre test. Hasil *brainstorming* ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kebijakan yang anti korupsi ini memang diperlukan. Kesalahan konsep dalam berpikir dan bersikap menyebabkan mereka mengalami kekeliruan dalam bertindak atas realitas kehidupan sehari-hari atau dalam pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan setelah kegiatan *brainstorming* adalah penyampaian materi melalui kegiatan sarasehan dan diskusi tentang materi Korupsi dan Anti Korupsi. Materi pertama disampaikan oleh Agus Satmoko Adi dengan materi "Prinsip-prinsip Anti Korupsi". Antusiasme peserta sangat tampak dari munculnya banyak pertanyaan dan respon. Hal menarik yang dapat diperoleh dalam kegiatan yang pertama ini adalah pemahaman tentang korupsi dan sikap anti korupsi yang masih sering keliru dan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Mi'rojul Huda. Judul materi kedua "Isu-isu kebijakan strategis pembangunan desa". Pada bagian ini disampaikan bahwa penting untuk mengetahui dan memahami hakikat pembangunan desa. Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Pertama kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kedua kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa, kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa, Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa, Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Materi ketiga disampaikan oleh Maya Mustika Kartika Sari. Judul yang disampaikan adalah Kebijakan yang Anti Korupsi. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Ada 4 aspek kebijakan yang dijelaskan oleh Maya Mustika agar terhindar dari korupsi. Pertama, Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Kedua, Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Ketiga, Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat, Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kegiatan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 mulai pukul 08.00-16.00. Seperti sebelumnya, kegiatan ini diselenggarakan di aula Balai Kelurahan Mranggen. Pertemuan kedua ini difokuskan pada latihan pengembangan kebijakan yang berorientasi anti korupsi. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi dan diskusi terkait topik "Menyusun langkah-langkah strategis kebijakan desa yang anti korupsi"

Pada sesi awal pertemuan kedua ini, peserta diajak mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah kegiatan apersepsi ini, para peserta diminta untuk mengembangkan contoh program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Selanjutnya tim PKM, mereview, mendiskusikan dan menilai contoh kebijakan yang dibuat Kepala Desa. Kegiatan pada pertemuan

kedua ini diakhiri dengan melakukan post test. Materi test tentang Korupsi dan Kebijakan Anti Korupsi dicantumkan dalam lampiran

Pengetahuan Kepala Desa tentang Korupsi

Pengetahuan tentang “Korupsi dan Anti Korupsi” penting dimiliki oleh Kepala Desa, karena pada dasarnya Kepala Desa yang memiliki kewenangan membuat kebijakan akan dapat menjadi model bagi perangkat desa. Kemampuan memahami peraturan dan merumuskan kebijakan yang anti korupsi penting dimiliki kepala desa dalam mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikannya. Pemahaman tentang korupsi dalam tingkatan yang sederhana berupa pengertian korupsi dan apa saja yang disebut korupsi. Pengetahuan dan pemahaman yang mendasar ini menjadikan seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh derasnya pengaruh informasi yang diterimanya dalam kehidupan nyata. Selain itu, pengetahuan yang mendasar dan menumbuhkan keyakinan anti korupsi yang dimiliki seseorang juga menjadi modal yang bermakna bagi seseorang sehingga ia makin memiliki keyakinan kebenaran suatu pengetahuan dan/atau nilai, tidak mudah terombang-ambing oleh godaan dunia, godaan untuk korupsi. Namun tetap memiliki keterbukaan terhadap pemikiran orang lain dan kebersediaan untuk berubah karena pemikiran lain yang lebih baik. Kemampuan ini penting dimiliki oleh setiap kepala desa orang, apalagi dalam membuat dan merumuskan kebijakan, harus melibatkan pihak lain dan diamati masyarakat luas. Keberhasilan dalam kepemimpinan yang anti korupsi akan dikenang masyarakat sampai kapanpun, bahkan ketika pemimpin sudah meninggal dunia.



Gambar 3 : Peserta mengerjakan pre-test

Hasil pre tes tentang pengetahuan korupsi dan anti korupsi kepala desa dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 2: Hasil Pre Test tentang Pengetahuan korupsi dan Anti Korupsi

Interval Nilai	Katagori	Pre		Post	
		Count	Percentage	Count	Percentage
1-5	Kurang	4	16%	0	0%
6-10	Cukup	15	60%	1	4%
11-15	Baik	6	24%	24	96%

Sumber: data primer kuesioner


Berdasarkan data pada tabel 2 tentang hasil tes pengetahuan korupsi dan anti korupsi yang dilakukan pada awal kegiatan, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar kepala desa (60%) yang mengikuti kegiatan ini memiliki pengetahuan tentang korupsi dan anti korupsi dalam katagori “cukup baik.” Masih ada di antara mereka (16%) yang memiliki katagori “kurang baik.” Artinya kemampuan kepala desa tentang persoalan ini perlu ditingkatkan. Oleh karenaitu, kegiatan workshop tentang kebijakan

yang anti korupsi dan pengembangan kemampuan membuat kebijakan yang anti korupsi dalam pembelajaran perlu dilaksanakan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa skor peserta dalam memahami korupsi dan anti korupsi meningkat setelah kegiatan workshop. Peserta menjadi lebih peka terhadap kesalahan yang dilakukan. Peningkatan ini mengubah kondisi penguasaan konsep dan memahami bagaimana membuat kebijakan yang anti korupsi.

Pengetahuan kepala desa yang cukup dan kurang baik ini sangat mungkin berkaitan pula dengan kemampuannya dalam mengembangkan kebijakan yang anti korupsi dan kepemimpinan terhadap bawahannya. Berdasarkan data, dapat dikemukakan, setelah kegiatan pelatihan 96% kepala desa memiliki pemahaman yang baik, dan tak satu pun yang berada pada katagori kurang. Perbandingan skor sebelum dan sesudah kepala desa mengikuti kegiatan PKM ini dapat disimak pada tabel 5.3.

Secara visual perbandingan pengetahuan kepala desa tentang korupsi dan anti korupsi antara sesudah dan sebelum pelaksanaan kegiatan PKM dapat disimak pada grafik berikut ini.



Grafik 1 Perbandingan Pre Test dan Post Test

Berdasarkan grafik 1 dengan sangat jelas dapat dibandingkan hasil pre test dan post tes peserta. Pemahaman mereka berkembang lebih baik sehingga setelah kegiatan PKM, tidak ada peserta yang kemampuan pemahamannya dikatagorikan kurang.


Kemampuan Kepala Desa dalam memahami kebijakan.

Kemampuan kepala desa dalam merancang kebijakan anti korupsi memang masih perlu ditingkatkan. Dalam kegiatan untuk merangsang kepala desa dalam membuat kebijakan yang anti korupsi dilakukan setelah pemberian materi dan workshop menyusun langkah kebijakan yang anti korupsi. Peserta diminta untuk menulis tentang prototipe kebijakan desa yang anti korupsi, bisa berdasarkan pengalaman kepala desa, bisa juga berupa rancangan kebijakan. Secara umum mereka membuat rancangan kebijakan yang beragam, tetapi belum menggambarkan rumusan kebijakan yang dapat mengurangi potensi terjasinya korupsi. Peserta diminta membuat rumusan satu kebijakan yang anti korupsi, dengan mengacu pada materi berikut.




Gambar 4 : Pemberian materi Anti korupsi kepada peserta

Setelah pemberian materi awal mengenai materi anti korupsi, peserta diminta untuk membuat rancangan kebijakan desa yang bersemangatkan anti korupsi. Hal tersebut sangat penting untuk bisa menganalisis sejauh mana peserta paham dan mengerti tentang berbagai kebijakan yang dibuat di desa.



Gambar 5: Membuat rancangan kebijakan desa yang anti korupsi

Beberapa peserta bukan membuat rumusan kebijakan yang anti korupsi, yang mengurangi potensi adanya korupsi, tetapi malah membuat rancangan proyek pembangunan desa. Mungkin peserta ini kurang memahami perintah yang diberikan.




Gambar 6 : Karya Peserta 1

Pada tahap selanjutnya, peserta diminta membuat strategi kebijakan anti korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk membuatpeserta dapat menyusun langkah langkah strategis yang bisa menutup celah korupsi. Diasumsikan kepala desa sebagai peserta kegiatan ini adalah kepala desa yang menguasai masalah dan undang undang yang mengatur kewenangan dan kekuasaan kepala desa. Peserta diminta untuk menulis strategi kebijakan desa yang anti korupsi


Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.



Gambar 7 : Konsep Kontrol Kebijakan.

Banyak pikiran, ide yang ditulis peserta, tetapi ide yang ditampilkan sangat sederhana dan cenderung normatif terkait dengan hal-hal yang bersifat aplikatif, yang harus diterapkan secara konkret.



Gambar 8 : Karya Peserta 2

Aturan main adalah peraturan yang dibuat untuk dipatuhi bersama dalam rangka menjaga ketertiban. Jika dicermati, jawaban yang dibuat peserta adalah dengan memaksimalkan peran lembaga desa dalam pengelolaan keuangan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tentu saja itu bukan merupakan aturan main. Sedangkan dalam masalah akuntabilitas, peserta menulis bahwa perlu komunikasi yang baik antara kepala desa, PK, dan pendamping dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa. Ini tentu bukan jawaban yang tepat, karena yang dimaksud akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Aturan main bisa dalam bentuk konvensi ataupun konstitusi. Dalam masalah transparansi, peserta menulis jawaban atau ide dengan memasang banner di tempat strategis, publikasi di media massa. Dari sisi maksud dan tujuan adalah benar bahwa transparansi adalah keterbukaan, dan salah satu bentuk keterbukaan adalah pengumuman dengan memasang banner atau publikasi di media massa. Tapi sebenarnya yang dimaksud transparansi kebijakan yang anti korupsi adalah prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust). Hasil Kerja Kepala Desa Dalam Membuat Prototipe Kebijakan Desa Yang Anti Korupsi.

Pada bidang rumusan kebijakan, kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Tabel 3 : Perolehan sub Indikator membuat rumusan kebijakan

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	1	6,6
Baik	3,1- 4	14	93,3
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 3 telah menunjukkan bahwa sub indikator membuat rumusan kebijakan, 1 dari 15 kepala desa atau 6,6 % membuat rumusan kebijakan yang sangat baik, 14 kepala desa atau 93,3 % membuat rumusan kebijakan yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat rumusan kebijakan yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

a. Tujuan Kebijakan.

Tabel 4 berikut menunjukkan hasil sub indikator tujuan kebijakan yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 4 : Perolehan sub Indikator membuat tujuan kebijakan

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	1	6,6
Baik	3,1- 4	13	86,8
Cukup Baik	2,1 -3	1	6,6
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 5.5 telah menunjukkan bahwa sub indikator membuat tujuan kebijakan, 1 dari 15 kepala desa atau 6,6 % membuat tujuan kebijakan yang sangat baik, 13 kepala

desa atau 86,8 % membuat tujuan kebijakan yang baik. 1 kepala desa yang membuat tujuan kebijakan yang cukup baik. Tidak ada kepala desa yang membuat rumusan kebijakan yang kurang baik dan sangat tidak baik.

a. Pihak Yang Terlibat dan Perannya

Tabel 5 berikut menunjukkan hasil sub indikator pihak yang terlibat dan perannya dalam kebijakan yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 5 Perolehan sub Indikator pihak yang terlibat dan perannya

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 – 5	13	86,8
Baik	3,1- 4	2	13,2
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 5 telah menunjukkan bahwa sub indikator pihak yang terlibat dan perannya dalam kebijakan yang dibuat kepala desa, 13 dari 15 kepala desa atau 86,8 % membuat kebijakan yang sangat baik, 2 kepala desa atau 13,2 % membuat kebijakan yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat kebijakan yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik dalam sub indikator melibatkan pihak lain..

Hasil kerja kepala desa berdasarkan indikator Membuat Strategi Kebijakan Desa Anti Korupsi dengan sub indikator :

a. Aturan Main.

Aturan main adalah peraturan atau rambu rambu yang dibuat untuk dpatuhi semua pihak agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

Tabel 5.8 berikut menunjukkan hasil sub indikator aturan main dalam strategi kebijakan desa yang anti korupsi yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 6 Perolehan sub Indikator aturan main

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	1	6,6
Baik	3,1- 4	14	93,3
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa sub indikator aturan main dalam membuat strategi kebijakan, 1 dari 15 kepala desa atau 6,6 % membuat aturan main yang sangat baik, 14 kepala desa atau 93,3 % membuat aturan main yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat aturan main dengan kriteria yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

b. Akuntabilitas.

Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga

Tabel 7 berikut menunjukkan hasil sub indikator aturan main dalam strategi kebijakan desa yang anti korupsi yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 7 Perolehan sub Indikator akuntabilitas

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	14	93,3
Baik	3,1- 4	1	6,6,
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 7 telah menunjukkan bahwa sub indikator akuntabilitas dalam membuat strategi kebijakan, 14 dari 15 kepala desa atau 93,3 % membuat akuntabilitas yang sangat baik, 1 kepala desa atau 6,6 % membuat akuntabilitas yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat akuntabilitas dengan kriteria yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

c. Transparansi

Prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*).

Tabel 8 berikut menunjukkan hasil sub indikator transparansi dalam strategi kebijakan desa yang korupsi yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati.

Tabel 8 Perolehan sub Indikator transparansi

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	14	93,3
Baik	3,1- 4	1	6,6,
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 8 telah menunjukkan bahwa sub indikator transparansi dalam membuat strategi kebijakan, 14 dari 15 kepala desa atau 93,3 % membuat transparansi yang sangat baik, 1 kepala desa atau 6,6 % membuat transparansi yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat transparansi dengan kriteria yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

b. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Tabel 9 berikut menunjukkan hasil sub indikator kewajaran dalam strategi kebijakan desa yang anti korupsi yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 9 Perolehan sub Indikator kewajaran

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	7	46
Baik	3,1- 4	8	54,
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 9 telah menunjukkan bahwa sub indikator kewajaran dalam membuat strategi kebijakan, 7 dari 15 kepala desa atau 46 % membuat subindikator kewajaran yang sangat baik, 8 kepala desa atau 54 % membuat sub indikator kewajaran yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat transparansi dengan kriteria yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

d. Keterlibatan Masyarakat

Tabel 10 berikut menunjukkan hasil sub indikator Keterlibatan masyarakat dalam strategi kebijakan desa yang anti korupsi yang dibuat kepala desa se Kecamatan Maospati

Tabel 10 Perolehan sub Indikator keterlibatan masyarakat

Kategori	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat Baik	4,1 - 5	10	66,6
Baik	3,1- 4	5	33,3
Cukup Baik	2,1 -3	0	
Kurang Baik	1,1 -2	0	
Sangat Kurang Baik	0 - 1	0	
Jumlah		15	100%
Skor rata-rata			

Dapat diketahui pada tabel 10 telah menunjukkan bahwa sub indikator keterlibatan masyarakat dalam membuat strategi kebijakan, 10 dari 15 kepala desa atau 66,6 % membuat subindikator keterlibatan masyarakat yang sangat baik, 5 kepala desa atau 33,3 % membuat sub indikator keterlibatan masyarakat yang baik. Tidak ada kepala desa yang membuat suindikator keterlibatan masyarakat dengan kriteria yang cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik.

Respon Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan ini berjalan tanpa hambatan. Kegiatan berlangsung lancar sampai selesai. Semua kepala desa dan perangkat desa terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mengerjakan latihan atau bertanya selama proses kegiatan berlangsung. Kegiatan diikuti oleh semua peserta pada hari pertama dan kedua. Setelah kegiatan selesai, tim meminta respon peserta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan PKM yang dilaksanakan. Hasil dari respon tersebut disajikan pada tabel 11.

Tabel 11 Respon Kepala Desa terhadap pelaksanaan Kegiatan

Kelas Interval	Katagori	F
skor 8 – 15	KURANG BAIK	0
skor 16-23	CUKUP BAIK	0
skor 24-31	BAIK	3
skor 32-40	SANGAT BAIK	22
JUMLAH		25

Sumber: data primer

Secara umum dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini berjalan dengan sangat baik, terdapat 22 peserta (88%) yang menyatakan itu dan hanya 3 peserta (12%) yang menyatakan baik. Perbedaan jumlah peserta yang menyatakan itu menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa kegiatan PKM ini berjalan dengan sangat baik. Meskipun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa hal yang dinilai seorang peserta masih perlu ditingkatkan adalah pemberian waktu latihan lebih lanjut.



Grafik 3 Respon Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan merupakan persoalan yang dinilai paling rendah, hal ini karena terkait ada kegiatan lain di kabupaten yang harus diikuti oleh kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Selain itu, menunggu kedatangan peserta juga merupakan salah satu penyebab ketidaktepatan waktu kegiatan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang perilaku korupsi dan sikap anti korupsi. Sebanyak 96% peserta telah menguasai materi pengetahuan korupsi dan anti korupsi ilmiah pada katagori sangat baik. Peserta dapat membuat prototipe kebijakan yang anti korupsi dengan baik. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengembangan kemampuan membuat kebijakan yang anti korupsi yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun untuk dapat benar benar membuat kebijakan yang baik dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan latihan dan pendampingan yang lebih banyak.

SARAN

Kemampuan kepala desa dalam membuat prototipe kebijakan yang anti korupsi sebagai lanjutan dari kegiatan peningkatan pemahaman tentang korupsi dan anti korupsi masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan PKM ini dapat dilanjutkan dengan menguatkan kemampuan kepala desa dalam membuat kebijakan yang anti korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, serta Prodi PPKn Unesa telah memberi dukungan baik financial maupun yang lain terhadap terlaksananya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hayat, Mar'atul Makhmudah, 2016, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Justisia*, hal 361-375. UNS.
- Huda, Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Yogyakarta : Setara press.
- Mahyani, Ahmad, 2019, Problematika Implementasi UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Surabaya, UIR Law Review
- Surono, Agus. 2017, *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*, UAI Press. Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni..
- <https://infoanggaran.com/detail/satu-semester-2021-kpk-ungkap-62-kasus-kepala-desa-korupsi#:~:text=Infoanggaran.com%2C%20Bantul%20%2D%20Hingga,desa%20dan%2024%20a paratur%20desa.>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>